BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rangkaian uraian bab demi bab yang sudah penulis sampaikan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan dalam tesis ini yaitu :

1. Dalam perspektif dasar hukum Fiqh Islam, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama' ahli Fiqh tentang kebolehan kawin hamil luar nikah, ada yang membolehkan dengan catatan yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya, dan ada pula pendapat yang membolehkan menikah dengan laki-laki manapun meskipun bukan yang menghamili calon pengantoin wanita, demikian juga ada yang tidak membolehkan dan harus menungggu kelahiran anak yang ada dalam kandungan calon pengantin. Sedangkan dalam perspektif KHI, kawin hamil luar nikah ini diatur dalam pasal 53 ayat 1 sampai dengan 3, dimana pasal tersebut berbunyi Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
2. Pelaksanaan kawin hamil luar nikah di KUA Kecamatan Gandusari dalam prakteknya secara prosedural, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan

dan pelaksanaan tidak berbeda dengan calon pengantin yang belum hamil, akan tetapi dalam pemeriksaan bagi calon pengantin yang sudah hamil ada beberapa perlakuan khusus yang diterapkan yaitu pemeriksaan dilakukan diruangan tertutup dan diberikan penasehatan berkaitan dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh kedua calon pengantin beserta keluarganya, dan ada pula kepala KUA yang meminta surat pernyataan tentang kebenaran janin yang ada dalam kandungan adalah benar-benar dari hasil perbuatan mereka berdua.

3. Implikasi dari dualisme dasar hukum perkawinan terhadap lembaga perkawinan adalah tidak adanya aturan baku yang harus digunakan sebagai pijakan dalam menyelesaikan suatu persoalan akan menimbulkan perbedaan acuan yang berakibat pada perbedaan kebijakan dan saharusnya ini tidak terjadi. Sementara itu, bagi masyarakat adalah terjadinya gejolak dimasyarakat terutama pada masyarakat yang pemahaman agamanya kental dan berbasis pondok pesantren apabila Hukum Positif dalam hal ini UU No.1 Tahun 1974 dan KHI diterapkan sebagai dasar hukum perkawinan, demikian juga sebaliknya pada masyarakat modern akan kurang dapat menerima apabila dasar hukum Fiqh Islam diterapkan.

B. Saran

1. Untuk aparat pembuat Undang-Undang, diharapkan membuat peraturan perundangan yang tegas dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

dan harus dijalankan oleh aparatur negara sebagai ujung tombak pelaksana peraturan perundangan yang ada.

2. Bagi aparatur lembaga perkawinan, diharapkan supaya mendorong adanya undang-undang perkawinan yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat.
3. Bagi masyarakat yang menjadi obyek perundang-undangan, diharapkan lebih kritis dengan bertanya pada pihak berwenang tentang setiap aturan yang di jalankan oleh stake holder dalam suatu lembaga pemerintahan.